

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang cukup terkenal di Indonesia karena merupakan salah satu asset devisa Negara Indonesia yang cukup tinggi di bidang pariwisatanya. Bali secara Astronomis terletak di  $114.25^{\circ}$  LS dan  $115.43^{\circ}$  BT. Daerah ini masih memiliki iklim tropis seperti provinsi lainnya di Indonesia. Penduduk Bali terdiri dari dua, yaitu penduduk asli Bali atau disebut juga dengan Bali *Aga* dan penduduk Bali keturunan Majapahit. Kebudayaan Bali sebagai bagian dari Kebudayaan Indonesia yang bersifat “Binneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu), berarti keberagaman yang membentuk Negara. Dalam dua dekade terakhir ini memperlihatkan dinamika dan perubahan yang sangat pesat. Keberadaan kebudayaan Bali memiliki akar sejarah yang sangat panjang, berawal dari jaman prasejarah berlanjut pada jaman modern serta peradaban global. Dalam keterbukaan dengan modernisasi dan globalisasi, kebudayaan Bali memperlihatkan sifat dinamis, selektif, fleksibel, dan adaptif. Kebudayaan Bali yang awalnya lebih mencerminkan konfigurasi budaya ekspresif dengan dominannya nilai religious solidaritas dan estetika, kini semakin berkembang dengan teradopsinya nilai-nilai progresif yang mencakup nilai ekonomis serta ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup>

Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan (*Rwa bhineda*), yang sering

---

<sup>1</sup> [http://www.id.wikipedia.org/wiki/Budaya\\_Indonesia](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Indonesia)

ditentukan oleh factor ruang (*Desa*), waktu (*Kala*) dan kondisi riil di lapangan (*Patra*). Konsep *Desa, Kala, dan Patra* menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh kebudayaan luar. Kebudayaan Bali sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), hubungan sesama manusia (*Pawongan*), dan hubungan manusia dengan lingkungan (*Palemahan*), yang tercermin dalam ajaran ***Tri Hita Karana*** (Tiga penyebab Kesejahteraan). Apabila manusia mampu menjaga hubungan yang seimbang dan harmonis dengan ketiga aspek tersebut maka kesejahteraan akan terwujud.

Provinsi Bali mempunyai banyak aspek kebudayaan yang sangat unik dan khas dari salah satu kebudayaan yang ada di Provinsi Bali ada yang disebut dengan Tradisi “*Tabuh rah*”, namun kebanyakan masyarakat Bali menyebutnya dengan Istilah “*Tajen*”, Tradisi “*Tabuh rah*” ini dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya yang beragama hindu dari jaman Majapahit hingga sekarang. Budaya “*Tabuh rah*” merembet ke Bali yang bermula dari pelarian orang-orang Majapahit, sekitar 1200 tahun yang lalu, namun seiring dengan berjalannya waktu Budaya atau Tradisi “*Tabuh rah*” mengalami pergeseran makna yang menuai Pro dan Kontra dari kalangan Masyarakat pada umumnya, kebanyakan masyarakat Bali saat ini melaksanakan tradisi “*Tabuh rah*” tersebut untuk mencari suatu hiburan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian dan tradisi ini sekarang tidak hanya dilaksanakan semata-mata untuk upacara keagamaan saja. Perubahan dinamika terhadap budaya dan tradisi “*Tabuh rah*” yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat baik telah menggeser makna dari tradisi “*Tabuh rah*” tersebut. Sehingga banyak orang yang menyalahgunakan Tradisi tersebut untuk kepentingan pribadinya.<sup>2</sup> Kebudayaan “*Tabuh rah*” saat ini yang mengalami pergeseran menjadi ladang untuk melakukan perjudian tidak

---

<sup>2</sup> <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

terlepas dari daya pikat yang ditampilkan dari seni bertarung ayam tersebut. Masalah judi adalah masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat (walau tidak seluruhnya), dan jika tidak ditangani dengan serius akan dapat menimbulkan berbagai masalah spiritual, sosial, keamanan baik untuk pribadi pelaku maupun berdampak kepada lingkungan sosial yang lebih luas. “*Tabuh rah*” menjadi ajang perjudian bagi sebagian orang yang menyalahgunakan kekayaan tradisi ini yang pelaksanaannya sering dilakukan di tempat-tempat yang sepi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tentu saja telah melanggar ketentuan hukum yang ada di dalam Hukum Adat dan KUHP beserta Undang – undang Nomor.7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian. Di dalam hukum Positif (KUHP) secara tegas telah melanggar ketentuan pada pasal 303 dan pasal 303 bis yang menyatakan bahwa segala bentuk “Judi” khususnya Sabung Ayam yang merupakan perbuatan melanggar hukum setempat untuk mengadakan perjudian tersebut dengan mengatas namakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan dengan sengaja menyakiti dan melukai hewan secara melampaui batas yang bermaksud untuk tujuan tertentu, namun dalam memberantas perjudian Sabung Ayam yang ada pada masyarakat Bali masih sering mendapat kendala yang cukup besar. Lemahnya pantauan dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat dalam menindak lanjuti perkara perjudian telah memberikan peluang besar bagi orang-orang yang menyalahgunakan tradisi budaya yang telah ada untuk mendapatkan suatu hiburan dengan mengadu sejumlah ayam untuk mendapat suatu imbalan dalam bentuk uang. Aparat penegak hukum setempat dalam menghadapi perjudian yang mengatas namakan tradisi Adat setempat ada juga yang membantu pelaksanaan perjudian tersebut. Terkadang masyarakat juga tidak memberikan informasi apabila ada perjudian<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup><http://www.id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

Pada saat dilaksanakannya Sabung Ayam tidak hanya terjadi pertarungan ayam namun juga ada kegiatan-kegiatan lain yang merugikan masyarakat. Masyarakat justru menutupi apabila “*Tabuh rah*” tersebut dilaksanakan untuk perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk dan tradisi yang sejak dahulu telah ada yang pada hakekat dan tujuan makna dari pelaksanaan tradisi “*Tabuh rah*” tersebut baik bagi keharmonisan manusia sekarang telah bergeser dan menuai banyak Pro dan Kontra yang mengesampingkan unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya dan lebih menonjolkan unsur-unsur perjudian yang semata-mata digunakan untuk mencari suatu hiburan dan menggandakan sejumlah uang dengan mempertaruhkan ayam yang akan diadu. Tradisi “*Tabuh rah*” yang sekarang identik dengan perjudian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki maksud yang tidak baik. Perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimana perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum yang sangat merugikan masyarakat. Tetapi dengan keberadaan tradisi “*Tabuh rah*” yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Bali, maka menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum setempat untuk menindak lanjuti perkara tersebut tanpa menghilangkan eksistensi budaya yang telah ada sejak dahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin di kemukakan penulis dan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Singaraja dalam mencegah praktek judi terkait dengan tradisi tajen di Bali ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah di ungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang akan di capai adalah :

Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Polres Singaraja untuk menghadapi dan menindak lanjuti praktek perjudian terkait dengan tradisi tajen di Bali tanpa menghilangkan eksistensi budaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari segi akademis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperkaya informasi dalam bidang hukum, dan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti praktek judi yang berkaitan dengan tradisi “*Tajen*” dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tanpa melanggar aturan hukum yang ada.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai praktek judi yang berkaitan dengan tradisi “*Tajen*” bahwa praktek judi tersebut dilarang dan melanggar ketentuan hukum yang ada.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh sepengetahuan peneliti, maka dengan ini peneliti menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan “TINJAUAN TERHADAP BUDAYA TABUH RAH PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”. Merupakan hasil karya dan bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiat dari penelitian yang lain. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah ada pada pengkhususan penulis dalam mengkaji dari

perspektif sejauh mana upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Singaraja untuk mencegah praktek perjudian yang berkaitan dengan tradisi “*Tajen*” pada masyarakat Bali.

1. Judul : Sabung Ayam Tabuh Rah dan Judi Tajen di Bali

Nama : Rahmatul Hidayat

Npm : 106045103546

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tradisi dan fungsi sabung ayam tabuh rah dan judi tajen menurut pandangan masyarakat Bali ?
- b. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap sabung ayam tabuh rah dan judi tajen?

2. Judul : Politik kriminal dalam penanggulangan sabung ayam (tajen) di desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Nama : I Ketut Mertha

NIM : B4 A 099071

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan politik kriminal dalam penanggulangan sabung ayang (tajen) di Desa Dadu Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam penanggulangan sabung ayam (tajen) di Desa Dadu Timur ?

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam hal mengatasi praktek perjudian yang berkaitan dengan tradisi “*Tabuh rah*” di Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar. Polres Singaraja di harapkan dapat memberikan alternatif untuk

mengatasi dan mencegah dilaksanakannya kegiatan “*Tabuh rah*” dengan adanya unsur perjudian didalamnya. Maka dalam batasan konsep ini yang nantinya akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Pengertian hukum pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.
2. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
3. Pengertian Judi yakni mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
4. “*Tabuh rah*” (sabung ayam) merupakan salah satu yadnya atau upacara yang ada di dalam masyarakat Hindu di Bali.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam melakukan Penelitian menggunakan Metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang penelitiannya di lakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang di dukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3. Cara Pengumpulan Data**

- a. Studi Lapangan
  - 1). Wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
  - 2). Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar beserta Kantor Kepolisian Singaraja. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Singaraja ini, dengan pertimbangan bahwa penulis tertarik untuk menjadikan Kabupaten Singaraja sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Singaraja ini dan Kapolres merupakan ujung tombak terdepan untuk mengatasi perjudian yang berkaitan dengan



tradisi “*Tajen*” di Kabupaten Singaraja. Agar perjudian tersebut dapat diatasi dengan baik tanpa menghilangkan eksistensi budaya yang telah ada sejak dulu.

## **H. Kerangka Isi Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP BUDAYA TABUH RAH DI BALI.**

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai kajian terhadap Budaya tabuh rah sebagai cikal bakal tajen. Budaya tabuh rah maupun tajen dalam sudut pandang hukum pidana. Pengertian judi secara umum serta upaya yang dilakukan oleh Polres Singaraja dalam mengatasi perjudian yang berkaitan dengan tradisi “tajen” di Bali.

### **BAB III: PENUTUP**

Dalam bab ini simpulan dan saran mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diteliti berupa pernyataan singkat atas temuan hasil penelitian.